

Harta Warisan Berupa Harta Bawaan Suami yang dikuasai Penuh oleh Ibu Tiri (Istri Kedua) Menurut Kompilasi Hukum Islam

(Studi Kasus Putusan Nomor 0571/Pdt.G/2017/PA.Krw)

The Inheritance of A Husban Possession Which is Dominated by Stepmother

(Secondwife) According to Compilation of Islamic Law

(Case Study Decision Number 0571/Pdt.G/2017/PA.Krw)

¹Bethari Meidena Putri, ²Husni Syawali

^{1,2} Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

Email:¹ betharimeidena_putri@yahoo.com ² s3syawali@unisba.ac.id

Abstract. The inheritance law of Islam basically applies to all Muslims in the world. But the style of a country and the life in that country or region has an effect on the inheritance law in that area. The problem of inheritance law concerns three elements, namely the existence of heritage, the inheritance and the heirs of the person who received the transfer of the inheritance. Problems can occur if inheritance is not directly shared. One of the cases in Decision Number 0571/Pdt.G/2017/PA.Krw. The chronology of this case is the inheritance of a husband's inheritance which is fully controlled by the stepmother (second wife), where the children of the first marriage do not get inheritance in the form of his father's inheritance (heir). The problem arose after the death of the heir who was the father of the plaintiff. The disputed property remains dominated by the defendant and enjoyed his own results without dividing it to the plaintiffs. There are several issues that will be discussed, namely how the legal efforts made by the heirs to obtain their rights on the estate inheritance possessed by the stepmother, how the judges consideration in the decision Number 0571/Pdt.G/2017/PA.Krw against case of inherited property of husband possessed by mother stepmother (second wife) according to compilation of Islamic law. The method used to discuss the problem in this thesis is the normative juridical approach, that is the approach done based on the main legal material by examining the theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research. The legal material used is primary legal material, secondary law material and tertiary law material then continued with analysis of legal materials. In the case of the division of inheritance which had previously been controlled by one of the parties (the defendants) who delegated to the Religious Court Karawang. The inheritance which is the inherent property is the right of the heirs (the plaintiffs) because the inheritance is obtained from before the marriage of the heirs with the defendant, so it is not a joint treasure between the heirs with the defendant. The basis of judges' consideration in the decision Number 0571/Pdt.G/ 2017/PA.Krw that in addition to the plaintiffs are also defendant II as the child of the beneficiary who all have the right as an heir with the provision of boys versus two or one part of the daughter . Because the plaintiff's lawsuit as a child of the heir is not against the law to file this inheritance lawsuit. Therefore both the plaintiff and the plaintiff II shall be entitled to the portion of inheritance in accordance with article 176 of the compilation of Islamic law and the defendant I as the legitimate wife of the heir to obtain 1/8 part according to the provisions of Article 180 compilation of Islamic law.

Keywords: Inheritance Law According to Islam, Division of Inheritance, Dominated.

Abstrak. Hukum waris Islam pada dasarnya berlaku untuk seluruh umat Islam didunia. Namun corak suatu negara dan kehidupan di negara atau daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum waris di daerah itu. Persoalan hukum waris menyangkut tiga unsur, yaitu adanya harta peninggalan, adanya pewaris dan adanya ahli waris yaitu orang yang menerima pengalihan harta warisan itu. Masalah akan dapat terjadi jika harta warisan tidak langsung dibagi. Salah satu kasus yang ada pada Putusan Nomor 0571/Pdt.G/2017/PA.Krw. Kronologis perkara ini adalah harta warisan berupa harta bawaan suami yang dikuasai penuh oleh ibu tiri (istri kedua), dimana anak-anak dari perkawinan pertama tidak mendapatkan harta warisan yang berupa harta bawaan ayahnya (pewaris). Permasalahan kemudian timbul setelah meninggalnya pewaris yang merupakan ayah dari penggugat. Harta sengketa tetap dikuasai oleh tergugat dan dinikmati hasilnya sendiri tanpa membaginya kepada para penggugat. Ada beberapa permasalahan yang akan dibahas, yaitu bagaimana upaya hukum yang dilakukan para ahli waris untuk memperoleh hak-haknya atas harta warisan berupa harta bawaan yang dikuasai ibu tiri, bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 0571/Pdt.G/2017/PA.Krw terhadap perkara harta warisan berupa harta bawaan suami yang dikuasai ibu tiri (istri kedua) menurut kompilasi hukum Islam. Metode yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam

skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier kemudian dilanjutkan dengan analisis bahan hukum. Pada kasus pembagian harta warisan yang sebelumnya sudah dikuasai oleh salah satu pihak (para tergugat) yang dilimpahkan ke Pengadilan Agama Karawang Harta warisan yang merupakan harta bawaan tersebut merupakan hak bagi para ahli waris (para penggugat) karena harta warisan tersebut diperoleh dari sebelum terjadinya perkawinan antara ahli waris dengan tergugat, jadi bukan merupakan harta bersama antara ahli waris dengan tergugat. Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 0571/Pdt.G/2017/PA.Krw bahwa selain para Penggugat termasuk juga Tergugat II selaku anak dari pewaris yang semuanya memiliki hak sebagai ahli waris dengan ketentuan anak laki-laki berbanding dua atau seperdua bagian dari anak perempuan. Oleh karena gugatan para Penggugat selaku anak-anak dari pewaris tidak melawan hukum untuk mengajukan gugatan waris ini. Maka baik para Penggugat maupun Tergugat II berhak mendapat porsi waris sesuai ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam serta tergugat I selaku istri sah pewaris mendapatkan 1/8 bagian menurut ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci : Hukum Waris Menurut Islam, Pembagian Harta Warisan, Dikuasai.

A. Pendahuluan

Warisan dalam Islam berarti pemindahan hak dalam bentuk pembagian harta (sekaligus menjadi hak milik penuh) kepada sejumlah ahli waris menurut bagian masing-masing. Orang yang mempunyai hak dan dapat mempusakai adalah yang mempunyai sebab-sebab mengikat, sebab-sebab itu antara lain: Perkawinan, Kerabatan dan Wala. Akan tetapi ketiga sebab diatas tidak bisa dijadikan alasan seseorang untuk menguasai harta waris, dikarenakan ia merasa paling berhak diantara ahli waris yang lain.

Seperti pada kasus empat orang anak yang menggugat ibu tirinya dikarenakan ia sebagai anak kandung dari ayahnya (pewaris) tidak dicantumkan oleh ibu tirinya sebagai ahli waris, padahal sudah jelas bagian untuk istri menurut Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam jika tidak memiliki keturunan ia mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dan jika ada keturunan mendapatkan $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian dari harta warisan tersebut.

Penelitian terhadap kasus gugatan pembagian harta warisan ini menjadi sangat penting karena seharusnya harta warisan yang merupakan harta bawaan dari almarhum suaminya diperuntukan untuk semua anak-anaknya baik anak-anak dari perkawinan dengan istri pertama maupun dengan istri kedua barulah untuk istri keduanya, tetapi harta warisan yang merupakan harta bawaan dari almarhum suaminya dikuasai penuh dengan cara tidak membaginya kepada keempat anak tirinya. Maka dari itu para ahli waris meminta haknya dengan cara melakukan gugatan ke pengadilan terhadap harta warisan yang berupa harta bawaan yang dikuasai ibu tirinya (tergugat 1) dan saudara tirinya (tergugat 2). Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

“Bagaimana upaya hukum yang dilakukan para ahli waris untuk memperoleh hak-haknya atas harta warisan berupa harta bawaan yang dikuasai ibu tiri berdasarkan kompilasi hukum Islam?”

“Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor 0571/PdtG/2017/PA.Krw terhadap perkara harta warisan berupa harta bawaan suami yang dikuasai ibu tiri (istri kedua) menurut kompilasi hukum Islam?”

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan para ahli waris untuk memperoleh hak-haknya atas harta warisan berupa harta bawaan yang dikuasai ibu tiri berdasarkan kompilasi hukum islam.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan nomor 0571/Pdt.G/2017/PA.Krw terhadap perkara harta warisan berupa harta bawaan suami yang dikuasai ibu tiri (istri kedua) menurut kompilasi hukum Islam.

B. Landasan Teori

Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang diatur dalam Bab I ketentuan umum Pasal 171 sub a menyebutkan “hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris (tirkah), menentukan siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.” Ahli waris adalah orang yang berhak menerima bagian dari harta warisan seorang pewaris. Orang yang berhak menerima harta warisan itu merupakan keturunan terdekat dari pewaris atau yang ditentukan oleh hukum dan tidak termasuk yang kehilangan hak kewarisannya.

Asas-asas pewarisan dalam hukum Islam (Arief: 2008) menjelaskan bahwa asas pewarisan hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Bagian warisan laki-laki dengan perempuan adalah 2 berbanding 1 (Q.S An-Nisa: 11)
2. Pembagian harta peninggalan bersifat individual, yaitu mengakui adanya hak milik perseorangan dan setiap ahli waris berhak atas bagian harta yang telah ditentukan.
3. Pembagian harta peninggalan bersifat bilateral artinya pembagian ini berlaku kepada dua pihak (laki-laki dan perempuan).
4. Bagian harta dari masing-masing ahli waris selalu berubah sesuai dengan keberadaan ahli waris lainnya.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan pewarisan dalam Islam adalah sebagai berikut:

1. Hubungan nasab atau hubungan darah (ayah, ibu, anak. Cucu. Saudara-saudara, saudara seayah, saudara seibu dan sebagainya). (QS. An-Nisa:7)
2. Hubungan pernikahan yaitu orang-orang yang berhak bagian warisan disebabkan adanya hubungan perkawinan yang sah dengan orang yang meninggal dunia.
3. Hubungan memerdekakan budak atau hubungan walak yaitu hubungan antara budak dan orang yang memerdekakannya.
4. Hubungan agama, dalam hal ini harta warisan diberikan kepada Baitul mal yang menampung harta warisan dari orang yang tidak meninggalkan ahli waris sama sekali.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Proses penyelesaian seperti kasus perebutan harta warisan ini menurut hukum kewarisan Islam merupakan langkah terakhir dalam proses penyelesaian masalah kewarisan. Bila peristiwa kematian terjadi dalam suatu keluarga yang beragama Islam dan diantara anggota keluarga itu ada yang mengetahui tentang hukum kewarisan Islam, maka keluarga tersebut dapat mengurus sendiri harta peninggalan tersebut. Namun, apabila dikalangan keluarga tidak ada yang memahami cara mengurus harta warisan, biasanya mereka meminta kepada pihak yang dianggap berkuasa yang disebut tawliyah.

Seperti halnya dalam kasus ini dimana harta warisan yang merupakan harta bawaan ayah dari penggugat (pewaris) yang dikuasai penuh oleh para tergugat sehingga para penggugat mengajukan gugatannya ke pengadilan agama untuk menuntut haknya

sebagai anak dari pewaris.

Harta warisan yang merupakan harta bawaan tersebut merupakan hak bagi para ahli waris (para penggugat) karena harta warisan tersebut diperoleh dari sebelum terjadinya perkawinan antara ahli waris dengan tergugat, jadi bukan merupakan harta bersama antara ahli waris dengan tergugat.

Dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 0571/Pdt.G/2017/PA.Krw bahwa selain para penggugat termasuk juga tergugat II selaku anak dari pewaris yang semuanya memiliki hak sebagai ahli waris dengan ketentuan anak laki-laki berbanding dua atau seperdua bagian dari anak perempuan. Oleh karena gugatan para penggugat selaku anak-anak dari pewaris tidak melawan hukum untuk mengajukan gugatan waris ini. Maka baik para penggugat maupun tergugat II berhak mendapat porsi waris sesuai ketentuan Pasal 176 KHI :

“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”.

Bagian tersebut sama halnya dengan yang tertulis dalam Al-Quran (Q.S AN-Nisa:11). Sedangkan bagian untuk Istri menurut Al-Quran (Q.S AN-Nisa:12) “Istri mendapat $\frac{1}{4}$ bagian jika suami tidak memiliki anak, jika suami memiliki anak maka bagian istri sebesar $\frac{1}{8}$ bagian dari harta warisan yang ditinggalkan”.

Menimbang bahwa Tergugat I selaku istri sah dari pewaris tidak memiliki hak untuk menahan, menghalangi ataupun menguasai secara tidak sah harta warisan yang dimaksud. Sekalipun mempunyai hak terhadap harta waris tersebut, karena berdasarkan ketentuan Pasal 180 KHI seorang istri yang mempunyai anak hanya berhak $\frac{1}{8}$ dari harta warisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan terhadap gugatan para penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam amar putusan. Oleh karena para tergugat sebagai pihak yang kalah, maka sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan.

Mengadili

Dalam Provisi

Menolak permohonan sita para penggugat

Dalam pokok perkara

Mengabulkan gugatan para penggugat sebagian dengan menetapkan ahli waris H. Edi Hasanudin Hariri adalah :

1. Jamal Muslim bin H. Edia Hasanudin Hariri (anak)
2. Rachmawati binti H. Edi Hasanudin Hariri (anak)
3. Dian Widiastuti binti H. Edia Hasanudin Hariri (anak)
4. Ratih Noviarita binti H. Edia Hasanudin Hariri (anak)
5. Khusnul Khotimah binti H. Rivai (istri)
6. Rizky Rahmatullah Hariri bin H. Edi Hasanudin Hariri (anak)

Menetapkan harta peninggalan (tirkah) berupa :

Tanah (Bumi) dan bangunan yang terletak di jl. Cirebon No. 10 RT 04 RW 12, Kel. Karangpawitan, Kec. Karawang Barat, Kabupaten Karawang, yang pada tahun

1988 telah bersertifikat hak milik No. 510 (Kel. Karangpawitan) dengan nama pemegang hak E. Hasanudin Hariri (almarhum) H. Edi Hasanudin Hariri bin H. Ismail dengan luas tanah 457 m² (empar ratus lima puluh tujuh) meter persegi adalah harta warisan peninggalan almarhum H. Edi Hasanudin Hariri.

Menetapkan pembagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :

1. Jamal Muslim bin H. Edi Hasanudin Hariri (anak) mendapat Dua perdelapan (2/8) bagian dari harta poin 2 (dua).
2. Rachmawati binti H. Edi Hasaudin Hariri (anak) mendapat satu perdelapan (1/8) bagian dari harta poin 2 (dua).
3. Dian Widiastuti binti H. Edi Hasaudin Hariri (anak) mendapat satu perdelapan (1/8) bagian dari harta poin 2 (dua).
4. Ratih Noviarita binti H. Edi Hasaudin Hariri (anak) mendapat satu perdelapan (1/8) bagian dari harta poin 2 (dua).
5. Rizky Rahmatullah Hariri binti H. Edi Hasaudin Hariri (anak) mendapat dua perdelapan (2/8) bagian dari harta poin 2 (dua).
6. Khusnul Khotimah binti H. Rivai (istri) mendapat satu perdelapan 1/8 bagian dari harta poin 2 (dua).

Menghukum para tergugat untuk menyerahkan harta warisan sebagaimana tercantum pada poin 2 (dua) diatas kepada para penggugat, apabila tidak bisa diserahkan secara natura, maka harta waris tersebut dilelang melalui Badan Lelang Negara dan hasil penjualan tersebut dibagi kepada ahli waris sesuai bagian masing-masing.

Menolak selebihnya,

Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya sebesar Rp 2.126.000 Dua juta seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Oleh ketentuan tersebut diatas maka kepada pihak tergugat serta pihak lain yang mendapat hak daripadanya agar menyerahkan bagian warisan kepada pihak penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari beban apapun berikut surat-surat tanahnya, karena seluruh harta tersebut masih dikuasai oleh pihak tergugat, sedangkan telah jelas terbukti pihak-pihak yang juga berhak mendapatkan bagian dari harta warisan yang merupakan harta bawaan pewaris yaitu anak-anak dari istri pertama almarhum (pewaris) yang disebut sebagai penggugat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembagian harta warisan yang sebelumnya sudah dikuasai oleh salah satu pihak (tergugat) yang dilimpahkan ke pengadilan agama. Harta warisan yang merupakan harta bawaan tersebut merupakan hak bagi para ahli waris (para penggugat) karena harta warisan tersebut diperoleh dari sebelum terjadinya perkawinan antara ahli waris dengan tergugat, jadi bukan merupakan harta bersama antara ahli waris dengan tergugat. Maka dari itu para ahli waris berhak mengambil hak warisnya kepada pihak yang menguasai hak tersebut karena para pernggugat merupakan ahli waris yang sah atas harta warisan tersebut, baik secara damai ataupun secara paksa dengan cara mengajukan gugatan melalui pengadilan agama bagi yang beragama Islam.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 0571/Pdt.G/2017/PA.Krw bahwa tergugat I selaku istri dari pewaris tidak memiliki hak untuk menahan, menghalangi ataupun menguasai secara tidak sah harta warisan yang dimaksud. Karena berdasarkan ketentuan Pasal 180 KHI seorang istri yang mempunyai anak berhak mendapatkan 1/8 bagian dai harta warisan dan menimbang bahwa

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim bekesimpulan terhadap gugatan para penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya dengan ketentuan sebagaimana tercantu, dalam amar putusan.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

Amir syarifudin, Hukum Kewarisan Islam, Prenada Media, Jakarta, 2005.

Fatchurrahman, Ilmu Waris, cet. Ke-II, al-Ma'arif, Bandung 1971.

Yaswirman, Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospektif Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau, PT. RajaGrafindo Persada, 2011.

Zainuddin Ali, pelaksanaan Hukum waris di Indonesia, Jakarta : sinar grafika, 2008.

Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam Bab 1 Ketentuan Umum

Sumber-Sumber Lain

Putusan pengadilan Nomor 0571/Pdt.G/2017.PA.Krw

Repository.usu.ac.id